



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PERAWAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik dan moral tinggi;
- b. bahwa praktik keperawatan perlu diatur secara komprehensif dalam Peraturan Perundang-undangan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perawat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1221);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1223);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
Dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG
PERLINDUNGAN PERAWAT.

BAB

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Parepare.
6. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
7. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Keperawatan, yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
9. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.
10. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
11. Pengkajian Keperawatan, Diagnosa Keperawatan, Rencana, Tindakan Keperawatan dan Evaluasi keperawatan adalah rangkaian proses keperawatan yang dilakukan pada setiap individu yg dilayani.
12. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Keperawatan.
13. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Perawat yang telah lulus Uji Kompetensi untuk melakukan Praktik Keperawatan.
14. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Perawat yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi, telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan Praktik Keperawatan.

15.Surat.....

15. Surat Tanda Registrasi Perawat yang selanjutnya disingkat STRP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi.
16. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
18. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan Keperawatan.
19. Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Kolegium Keperawatan adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi Perawat untuk setiap cabang disiplin ilmu Keperawatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut.
21. Perawat Profesi adalah perawat lulusan pendidikan profesi keperawatan yang merupakan program profesi keperawatan dan program spesialis keperawatan.
22. Perawat Vokasi adalah perawat lulusan pendidikan vokasi keperawatan paling rendah program diploma tiga keperawatan.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu

Azas

Pasal 2

Perlindungan perawat diselenggarakan dengan azas :

- a. tidak diskriminatif;
- b. integral;
- c. pengayoman;
- d. partisipatif;
- e. keadilan; dan
- f. kepastian hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Perlindungan Perawat adalah :

- a. meningkatkan mutu perawat;
- b. meningkatkan mutu pelayanan keperawatan;

c.meningkatkan.....

- c. meningkatkan kesejahteraan perawat;
- d. meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien, dan
- e. meningkatkan kesehatan masyarakat.

Bagian ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. jenis perawat;
- b. praktik keperawatan;
- c. hak dan kewajiban perawat dan klien;
- d. kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah daerah maupun swasta, organisasi profesi perawat, dan masyarakat;
- e. standarisasi rekrutmen dan standarisasi pendidikan dan pelatihan;
- f. registrasi dan izin praktik;
- g. pelaksanaan perlindungan perawat; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
JENIS PERAWAT

Pasal 5

- (1) Jenis perawat terdiri atas:
 - a. perawat profesi; dan
 - b. perawat vokasi.
- (2) Perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ners; dan
 - b. ners spesialis.
- (3) Perawat Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perawat yang melaksanakan Praktik Keperawatan yang mempunyai kemampuan teknis Keperawatan dalam melaksanakan Asuhan Keperawatan.
- (4) Ners sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Perawat lulusan program profesi Keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam Asuhan Keperawatan.
- (5) Ners Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Perawat lulusan program spesialis Keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam Asuhan Keperawatan.

BAB

BAB IV
PRAKTIK KEPERAWATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan klien sasarannya.
- (2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. praktik keperawatan mandiri; dan
 - b. praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah, meliputi aspek Promotif, Preventif, kuratif, dan rehabilitative;
- (5) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama terdapat Perawat vokasi dan Perawat profesi sesuai dengan kondisi fasilitas kesehatan; dan
- (6) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan terdapat Perawat vokasi dan Perawat profesi sesuai dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai :
 - a. pemberi asuhan keperawatan;
 - b. penyuluh dan konselor bagi klien;
 - c. pengelola pelayanan keperawatan;
 - d. penelitian bidang keperawatan;
 - e. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
 - f. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri.
- (3) Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Pasal

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Perawat berwenang :
 - a. melakukan pengkajian keperawatan secara holistik;
 - b. menetapkan diagnosis keperawatan;
 - c. merencanakan tindakan keperawatan;
 - d. melaksanakan tindakan keperawatan;
 - e. mengevaluasi hasil tindakan keperawatan;
 - f. melakukan rujukan;
 - g. memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi;
 - h. memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter;
 - i. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan
 - j. melakukan penatalaksanaan asuhan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Perawat berwenang :
 - a. melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat;
 - b. menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga, kelompok dan masyarakat ;
 - c. membantu penemuan kasus penyakit;
 - d. merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - e. melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - f. melakukan rujukan kasus;
 - g. mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - h. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - i. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
 - j. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat;
 - k. melakukan konseling dan penyuluhan kesehatan;
 - l. mengelola kasus; dan
 - m. melakukan

m. melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif.

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagai konselor dan penyuluh bagi klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Perawat berwenang :
 - a. melakukan pengkajian keperawatan secara holistik di tingkat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
 - d. menjalin kemitraan dalam keperawatan kesehatan masyarakat; dan
 - e. melakukan penyuluhan dan konseling kesehatan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola Pelayanan Keperawatan, Perawat berwenang :
 - a. melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan;
 - c. mengelola kasus; dan
 - d. melaksanakan rujukan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti Keperawatan, Perawat berwenang :
 - a. melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika;
 - b. menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan; dan
 - c. menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dapat diberikan secara tertulis di fasilitas kesehatan oleh tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.
- (2) Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.
- (3) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Perawat profesi atau Perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan.
- (4) Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan.

(5) Tanggung

- (5) Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada pemberi pelimpahan wewenang.
- (6) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat berwenang :
 - a. melakukan tindakan yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis;
 - b. melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang; dan
 - c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi Perawat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat berwenang :
 - a. melakukan perawatan dan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis;
 - b. merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan; dan
 - c. melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian.

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
- (3) Selain bertujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian pertolongan pertama ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi Klien.

- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan Klien.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya.
- (6) Keadaan darurat yang ditetapkan oleh Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian terhadap keadaan Klien.
- (7) Perawat wajib merujuk Klien kepada dokter atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERAWAT DAN KLIEN

Bagian Kesatu

Hak Dan Kewajiban Perawat

Pasal 13

Perawat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berhak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur dari klien dan/atau keluarganya;
- c. menerima upah atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan;
- d. menerima insentif sesuai dengan jenjang karier;
- e. menerima upah kerja lembur;
- f. mendapatkan jasa atas pelimpahan wewenang;
- g. mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan berkelanjutan;
- h. mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja;
- i. mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing;
- j. menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar; dan
- l. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal

Pasal 14

- Perawat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkewajiban :
- a. melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
 - d. mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar;
 - e. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
 - f. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat; dan
 - g. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 15

- Dalam Praktik Keperawatan, Klien berhak :
- a. mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
 - b. meminta pendapat perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
 - c. mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akan diterimanya; dan
 - e. memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya.

Pasal 16

- Pengungkapan rahasia kesehatan Klien dilakukan atas dasar :
- a. kepentingan kesehatan klien;
 - b. pemenuhan permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
 - c. persetujuan klien sendiri; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal

Pasal 17

Dalam Praktik Keperawatan, Klien berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH,
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN,
ORGANISASI PROFESI PERAWAT,
DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 18

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan perawat meliputi:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak perawat tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
- b. menyusun rencana strategis perlindungan perawat jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. mendorong tanggungjawab masyarakat dan organisasi profesi perawat;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap perawat;
- e. menjamin hak perawat dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi;
- f. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perawat;
- g. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggungjawab profesi perawat;
- h. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- i. mewajibkan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, dan status kepegawaian tenaga perawat.

Bagian

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban :

- a. menghormati, melindungi dan menjamin pemenuhan hak setiap perawat tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
- b. mencegah dan menangani perawat yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- c. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir, dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah;
- d. menjamin perawat untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat; dan
- e. menjamin perawat untuk bergabung dalam organisasi profesi;
- f. wajib memberikan perlindungan hukum terhadap perawat;
- g. Setiap pimpinan fasilitas wajib memberikan kepastian status hukum pada perawat yang dipekerjakan.

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi Perawat

Pasal 20

Kewajiban dan tanggung jawab Organisasi profesi perawat dalam penyelenggaraan perlindungan perawat meliputi :

- a. menghormati, melindungi dan memajukan; menegakkan dan menjamin pemenuhan hak perawat tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
- b. mengidentifikasi, mengawasi dan mengevaluasi permasalahan perawat pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. melakukan pendataan tenaga perawat;
- d. mencegah, meminimalisir, dan menangani perawat yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- e. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir, dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap perawat;
- f. menjamin hak perawat dalam menyampaikan pendapat;
- g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perawat; dan
- h. menyusun rencana strategis perlindungan perawat dengan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 21

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perawat melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perawat.

BAB VII
STANDARISASI REKRUITMENT
DAN STANDARISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Standarisasi Rekrutment

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah mewajibkan tenaga keperawatan untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Penempatan tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara kredensial dengan memperhatikan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengalaman kerja;
 - c. registrasi, sertifikasi, lisensi; dan
 - d. dokumen profesional lainnya.
- (3) Pelaksanaan penempatan tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Penempatan tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 24

Status tenaga perawat dalam penempatan tenaga kesehatan dapat berupa :

- a. pegawai negeri;
- b. pegawai tetap; atau
- c. pegawai yang diangkat oleh Walikota dan/atau Direktur Rumah Sakit.

Bagian

Bagian Kedua
Standarisasi Pendidikan Dan Pelatihan

Pasal 25

Pengadaan tenaga Keperawatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.

Pasal 26

- (1) Pendidikan di bidang kesehatan dilaksanakan di lembaga pendidikan yang diakui oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan.
- (2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat dilakukan secara berjenjang.

Pasal 28

- (1) Setiap tenaga keperawatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan.
- (2) Penyelenggara dan/atau pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga keperawatan yang ditempatkan dan/atau bekerja pada sarana kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran bagi perawat untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.
- (4) Pimpinan sarana kesehatan wajib mengalokasikan anggaran bagi perawat untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.

Pasal 29

- (1) Pendidikan dan Pelatihan di bidang kesehatan dilaksanakan di balai pelatihan tenaga kesehatan atau tempat pelatihan lainnya.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan di bidang kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(3) Pendidikan

- (3) Pendidikan dan Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan Keperawatan yang dilakukan oleh Perawat, Pemerintah Daerah berwenang memberikan pedoman dan arah bagi perawat yang melakukan praktik keperawatan ditempat tugas fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik keperawatan mandiri.

Bagian Kedua
Registrasi

Pasal 31

- (1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STRP dan SIPP.
- (2) SIPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat;
 - d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - e. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi .
- (4) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sepanjang STRP masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga
Izin Praktik

Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Perawat harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
 - b. fotokopi STRP yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

d.surat

- d. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Perawat berpraktik;
 - e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan setempat atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat.
- (2) Dalam hal SIPP dikeluarkan oleh dinas kesehatan, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.

Pasal 33

- (1) Perawat wajib memiliki STRP dalam melakukan Praktik Keperawatan.
- (2) STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Konsil tenaga kesehatan Indonesia.
- (3) Untuk memperoleh STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) STRP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

STRP yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Perawat hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPP.
- (2) Permohonan SIPP kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPP pertama yang masih berlaku.

Pasal 36

SIPP dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP;
- b. masa berlaku STRP telah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau
- d. Perawat yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 37

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Perawat yang tidak memiliki SIPP.
- (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Perawat yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Organisasi Profesi Perawat.

BAB IX
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PERAWAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi Perawat, dan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya masing-masing bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada perawat dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui perlindungan :
 - a. hukum;
 - b. profesi; dan
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Kedua
Perlindungan Hukum

Pasal 39

- (1) Perlindungan Hukum dilakukan apabila mendapatkan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak lain.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. konsultasi hukum; dan
 - b. pendampingan hukum.

Bagian Ketiga
Perlindungan Profesi

Pasal 40

- (1) Perlindungan profesi dilakukan oleh Organisasi Profesi Perawat.
- (2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal perawat mengalami :
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pelecehan terhadap profesi; dan
 - d. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalitas perawat
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. layanan pengaduan dan konsultasi; dan
 - b. layanan advokasi dan pendampingan.

Bagian

Bagian Keempat
Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 41

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan oleh pemilik dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. resiko gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja; dan
 - c. penyakit akibat kerja.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. jaminan asuransi.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Pemerintah Daerah, Pimpinan Fasilitas Layanan kesehatan dan Organisasi Profesi Perawat membina dan mengawasi Praktik Keperawatan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;
 - b. melindungi masyarakat atas tindakan Perawat yang tidak sesuai dengan standar; dan
 - c. memberikan kepastian hukum bagi Perawat dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 dikenakan sanksi administrasi
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. teguran

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan SIPP untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - e. pencabutan SIPP selamanya.
- (4) Sebelum dilakukan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, d dan e terlebih dahulu dilakukan kajian dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Perawat yang telah mempunyai SIPP sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE B. HK.001.14.19